



KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 031 /BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/III/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA SEKRETRIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



Menimbang

- : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Serdang Bedagai

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 002/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan diberikan Honorarium atas Output Kerja Bulan Maret;
- KETIGA** : Selama masa pemberhentian sementara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan tidak diberikan Honorarium
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Kepala Sekreatriat Panwaslu kecamatan Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekreatriat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. Camat Se-Kabupaten Serdang Bedagai ;
5. Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ;
6. Peringgal..

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KOORDINATOR SEKRETARIAT



JULMAN, S.Pd

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor : 028/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPETAN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasidi, S.Pd NIP. 19690715 199007 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Bandar Khalifah
2	Amran Chalid Simarmata NIP. 19810122 201001 1 003	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Bintang Bayu
3	Ahmas Khairuddin Wirahadi Kesumah NIP. 19691022 199009 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Dolok Masihul
4	Samino, S.Pd NIP. 19671028 198712 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Dolok Merawan
5	Marlen Sipayung, S.Km NIP. 19811102 200502 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Kotarih
6	Bahrudin, S.Pd NIP. 19760408 200701 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Pantai Cermin
7	Azhari Makmur Lubis, S.Pd NIP. 19670401 198712 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Pegajahan
8	Prayitno, SH NIP. 19651005 199103 1 012	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Perbaungan
9	M. Imran Harahap, S.Sos NIP. 19800406 200604 1 016	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwascam Sei Bamban
10	Geo Wahyuni, S.Pd NIP. 19870424 201101 2 002	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Sei Rampah
11	Mariadi, S.Pd NIP. 19800423 200604 1 014	Penata Tk. I (III/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Serba Jadi
12	Dedy Wahyu Hariadi, SE NIP. 19730104 200604 1 002	Penata Tk. I (III.d)	Kepala Sekretariat Panwascam Silinda
13	Masdinar, S.Pd NIP. 19660617 198712 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sekretariat Panwascam Sipispis
14	M. Luban Gaol NIP. 19650308 198602 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Tanjung Beringin
15	Nurchinta D. Tambunan, S.Si NIP. 19870604 201101 2 027	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Tebing Syahbandar
16	Darma Sahputra Damanik, SE, M.Si NIP. 19840105 201101 1 014	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Tebing Tinggi
17	Ahmad Muhazir, SH, M.Si NIP. 19870909 200701 1 004	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Teluk Mengkudu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



**JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002**